



Nomor : 77 /Pdt.P/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

SARMI S, lahir di Madiun, tanggal 27 April 1974 (46 Tahun), Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat di Sungai Kuti RT. 005/003, Desa Sungai Kuti, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 25 Juni 2020 dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Wasiman;
- Bahwa Pemohon telah dianugerahkan 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama **RANGGA JOSUA**;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Ananda **RANGGA JOSUA**;

Hal 1 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



- Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No. 1406-LT-21122010-0059 terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir, dimana dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis **RANGGA JOSUA** yang seharusnya adalah **RANGGA JOSUA SAPUTRA** dan tanggal lahir **26 Juni 2009** yang seharusnya menjadi **24 Juni 2009**;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran, akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan dari pegawai kantor Dinas Catatan Sipil agar sebelumnya pergi ke kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terlebih dahulu untuk mendapatkan surat Penetapan Pengadilan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama dan Tanggal Lahir anak tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir anak Pemohon dari "**RANGGA JOSUA**" dan tanggal lahir "**26 Juni 2009**" diperbaiki menjadi **RANGGA JOSUA SAPUTRA**, lahir pada tanggal **24 Juni 2009**;
3. Menetapkan bahwa data anak Pemohon yang benar adalah **RANGGA JOSUA SAPUTRA**, lahir pada tanggal **24 Juni 2009** sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang penggantian Nama dan Tanggal Lahir anak Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1406066704740002: atas nama Sarmi. S tertanggal 1 Agustus 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 03-SKK/494/440/SKK/06/09 atas nama RANGGA JOSUA SAPUTRA anak dari WASIMAN dan SARMI. S yang lahir pada tanggal 24 Juni 2009 tertanggal 26 Juni 2009, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-21122010-0059 No. AL. 570.0204801 atas nama RANGGA JOSUA, tertanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos, M.Si., selaku Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy dari fotocopy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 1 B SD Negeri 011 Kuntho Darussalam atas nama RANGGA JOSUA, diberi tanda P – 4;

Hal 3 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406062008100005 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2017, atas nama Kepala Keluarga : WASIMAN, diberi tanda P – 5;

6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 79/13/V/1997 atas nama Wasiman dengan Sarmi. S tertanggal 03 Mei 1997 yang ditandatangani oleh Syahrudin Aman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuntho Darussalam, diberi tanda P – 6;

Bukti-bukti P-1 s/d P-3 dan P-5 s/d P-6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, terkecuali P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di Persidangan;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDARSONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Sarmi. S;
- Bahwa saksi adalah Tetangga yang berjarak 5 (lima) rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wasiman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon menikah sekira pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, telah menghasilkan 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama RANGGA JOSUA SAPUTRA;



- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak kandung Pemohon yang bernama **RANGGA JOSUA SAPUTRA** sebagaimana tercantum pada Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/ 494/440/SKK/06/09, serta Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis RANGGA JOSUA, ingin diperbaiki menjadi **RANGGA JOSUA SAPUTRA** dan tanggal lahir anak Pemohon **26 Juni 2009** yang seharusnya **24 Juni 2009**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09 yang bernama tertulisa nama anak Pemohon RANGGA JOSUA SAPUTRA dan lahir pada tanggal 24 Juni 2009 yang merupakan data yang benar dan akan dipergunakan dikemudian hari untuk keperluan Pemohon dan keperluan pendidikan anak Pemohon, maka Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09 telah menjadi data yang benar dan tidak ada kekeliruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANDASRIL, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Marianus Situmorang;
- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kunto Darussalam dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan dokumen kependudukan yang ada di Kantor Kecamatan Kunto Darussalam bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wasiman;

Hal 5 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan data yang terdapat pada dokumen Kartu Keluarga yang ada di Kantor Kecamatan Kunto Darussalam, dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah menghasilkan 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama RANGGA JOSUA SAPUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak kandung Pemohon yang bernama **RANGGA JOSUA SAPUTRA** sebagaimana tercantum pada Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09, serta Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis RANGGA JOSUA, ingin diperbaiki menjadi **RANGGA JOSUA SAPUTRA** dan tanggal lahir anak Pemohon **26 Juni 2009** yang seharusnya **24 Juni 2009**;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09 yang bernama tertulisa nama anak Pemohon RANGGA JOSUA SAPUTRA dan lahir pada tanggal 24 Juni 2009 yang merupakan data yang benar dan akan dipergunakan dikemudian hari untuk keperluan Pemohon dan keperluan pendidikan anak Pemohon, maka Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09 telah menjadi data yang benar dan tidak ada kekeliruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan



perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dari Anak Pemohon sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis RANGGA JOSUA yang lahir pada tanggal 26 Juni 2009 diperbaiki menjadi **RANGGA JOSUA SAPUTRA**, tanggal lahir 24 Juni 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, bernama SUDARSONO dan ANDASRIL;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-3 dan bukti surat P-5 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Sarmi. S;
- Bahwa pada tanggal 23 April tahun 1997 Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Wasiman di Kunto Darussalam;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, telah menghasilkan 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama RANGGA JOSUA SAPUTRA;

Hal 7 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama anak kandung Pemohon yang bernama **RANGGA JOSUA SAPUTRA** sebagaimana tercantum pada Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/ 494/440/SKK/06/09, serta Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis RANGGA JOSUA, ingin diperbaiki menjadi **RANGGA JOSUA SAPUTRA** dan tanggal lahir anak Pemohon **26 Juni 2009** yang seharusnya **24 Juni 2009**;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09 yang tertulisa nama anak Pemohon RANGGA JOSUA SAPUTRA dan lahir pada tanggal 24 Juni 2009 yang merupakan data yang benar dan akan dipergunakan dikemudian hari untuk keperluan Pemohon dan keperluan pendidikan anak Pemohon, maka Surat Kelahiran anak Pemohon dengan No. 03-SKK/494/440/SKK/06/09 telah menjadi data yang benar dan tidak ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi : a) nomor Kartu Keluarga, b) Nomor Induk Kependudukan, c) nama lengkap, d) jenis kelamin, e) tempat lahir, f) tanggal/bulan/tahun lahir, g) golongan darah, h)

Hal 8 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama/kepercayaan, i) status perkawinan, j) status hubungan dalam keluarga, k) cacat fisik dan/atau mental, l) pendidikan terakhir, m) jenis pekerjaan, n) Nomor Induk Kependudukan ibu kandung, o) nama ibu kandung, p) Nomor Induk Kependudukan ayah, q) nama ayah, r) alamat sebelumnya, s) alamat sekarang, t) kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir, u) nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir, v) kepemilikan akta perkawinan / buku nikah, w) nomor akta perkawinan/ buku nikah, x) tanggal perkawinan, y) kepemilikan akta perceraian, z) nomor akta perceraian / surat cerai, aa) tanggal perceraian, bb) sidik jari, cc) iris mata, dd) tanda tangan, ee) elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c dan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, **nama lengkap** dan **tanggal lahir** merupakan data perseorangan dalam data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi : a) Biodata penduduk, b) Kartu Tanda Penduduk, c) surat keterangan kependudukan, d) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a) kelahiran, b) kematian, c) perkawinan, d) perceraian ; dan e) pengakuan anak ;

Hal 9 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kartu Keluarga Nomor 1406062008100005 atas nama Kepala Keluarga Wasiman termasuk kedalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan huruf a) Kutipan Akta Kelahiran termasuk Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, penulisan nama anak kandung Pemohon semula tercantum **RANGGA JOSUA** untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **RANGGA JOSUA SAPUTRA** dan **tanggal lahir Anak Pemohon** yang semula tertulis **26 Juni 2009** diubah menjadi **24 Juni 2009**;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama anak kandung Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama RANGGA JOSUA (Anak kandung Pemohon), tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon sebagai Ibu kandung RANGGA JOSUA SAPUTRA yang memohon pembetulan pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sehubungan dengan penulisan nama RANGGA JOSUA, tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kedua, dan ketiga" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum "kesatu" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **nama lengkap Anak Pemohon** adalah **RANGGA JOSUA SAPUTRA** dan **tanggal lahir Anak Pemohon** adalah **24 Juni 2009**;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan **nama lengkap** dan **tanggal lahir Anak Pemohon**, masing-masing pada :

- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-21122010-0059 No. AL.570.0204801 yaitu penulisan :

Nama Lengkap : RANGGA JOSUA, *selanjutnya dibetulkan menjadi :*

RANGGA JOSUA SAPUTRA;

Tanggal lahir : 26 Juni 2009, *selanjutnya dibetulkan menjadi :*

24 Juni 2009

- Kartu Keluarga Nomor 1406062008100005 yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2017, atas nama Kepala Keluarga: WASIMAN, *yaitu penulisan :*

- 1) *Nama Lengkap : RANGGA JOSUA, selanjutnya dibetulkan menjadi : RANGGA JOSUA SAPUTRA;*

Hal 12 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanggal lahir : 26 Juni 2009, selanjutnya dibetulkan menjadi

24 Juni 2009;

3. Memberikan ijin kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan/pembetulan penulisan nama lengkap dan tanggal lahir Anak Pemohon pada register yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2020**, oleh **RUDY CAHYADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

ZUBIR AMRI, S.H.

RUDY CAHYADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00
Panggilan -----	Rp. 70.000,00
Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan -----	Rp. 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00
Meterai -----	Rp. 6.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 176.000,00

Hal 13 dari 13 halaman, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Prp